

# JURNAL EL-KAHFI

## Journal of Islamic Economics

Vol. 04 No. 1 Tahun 2023

ISSN Media Elektronik: 2722-6557

### Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Penyaluran Dana Pembiayaan *Murabahah*

Muhammad Deni Putra<sup>1</sup>, Weli Widia Ningsih<sup>2</sup>  
Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Mahmud Yunus Batusangkar<sup>1</sup>  
Perbankan Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar<sup>2</sup>  
[mdeniputra@iainbatusangkar.ac.id](mailto:mdeniputra@iainbatusangkar.ac.id) [Welywidya663@gmail.com](mailto:Welywidya663@gmail.com)

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Umat Taram Payakumbuh. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa *pertama*, *character* dalam menilai karakter nasabah pihak BMT melakukan dengan cara terlebih dahulu menilai secara langsung bagaimana karakter dari nasabah itu sendiri pada saat awal mengajukan pembiayaan dan sebagai pendukung juga dilihat dari lingkungan tempat tinggal sekitar calon nasabah. *kedua*, *capital* Dalam hal ini BMT melihat dari semua pendapatan yang diterima oleh calon nasabah baik itu rutin maupun insentif dan tambahan pendapatan lainnya. *ketiga*, *capacity* BMT dalam mengecek kemampuan membayar calon nasabah BMT melihat dari berapa pengasilan yang diterima dan pengeluaran yang harus dibiayai tiap bulannya, maka BMT melihat sisa dari modal nasabah tadi apakah cukup untuk membayar perkiraan angsuran pembiayaan yang diajukannya. *keempat*, *collateral* calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sebesar >Rp 10.000.000 maka jaminan yang harus diberikan oleh calon nasabah adalah dalam bentuk sertifikat. Sementara itu, untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sebesar <Rp 1.000.000 maka jaminan yang diberikan oleh calon nasabah dapat berupa alat-alat rumah tangga seperti televisi, mesin cuci, dan kulkas. *Kelima*, *condition of economy* Dalam hal ini pihak BMT menilai kondisi ekonomi calon nasabah dari perkembangan usaha yang sedang dijalankan apakah mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran dalam usahanya.

Kata Kunci: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition Economy*

#### Abstract

*The purpose of this study was to find out how murabahah financing is at BMT Amanah Umat Taram Payakumbuh. The type of research that the authors use is field research. Data collection techniques use interviews, and documentation. Data processing was carried out in a qualitative descriptive manner, through a process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research we found first, character in assessing the customer character of the BMT performs by first assessing directly how the character of the customer itself is at the beginning of applying for financing and as a support it is also seen from the neighborhood around the prospective customer. Second, capital, in this case, BMT looks at all income received by prospective customers, both routine and incentives and other additional income. third, the capacity of BMT in checking the ability to pay prospective BMT customers by looking at how many payments are received and expenses that must be financed each month, then BMT looks at the remaining capital of the customer earlier whether it is enough to pay for the proposed financing estimate. fourth, collateral for prospective customers who wish to apply for financing of > IDR 10,000,000, the collateral that must be provided by the prospective customer is in the form of a certificate. Meanwhile, for prospective customers who wish to apply for financing of < IDR 1,000,000, the loan provided by the prospective customer can be in the form of household appliances*

such as televisions, washing machines, and refrigerators. Fifth, condition of economy In this case the BMT assesses the economic condition of the prospective customer from the development of the business being carried out whether it is progressing or experiencing setbacks in its efforts.

*Keywords: Character, Capacity, Capital, Collateral, and Economic Conditions*

## A. Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Deni, 2022: 75). Lembaga keuangan syariah berkembang dengan baik, salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Salah satunya yaitu BMT Amanah Ummat yang ada di Taram Payakumbuh, BMT Amanah Ummat merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang mana sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariat Islam. BMT ini lahir sebagai salah satu solusi alternatif di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah, BMT Amanah Ummat adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

BMT Amanah Ummat didirikan dengan tujuan membantu masyarakat yang kekurangan modal, khususnya di Taram agar bisa mengembangkan usahanya. Banyaknya pembiayaan yang dilayani dan juga banyaknya pesaing yang ada, tentunya harus disikapi dengan bijak oleh BMT Amanah Ummat, yang tidak hanya sekedar mengejar target pembiayaan sebesar-besarnya memperhitungkan kualitas pengembalian dana yang sudah disalurkan, BMT Amanah Ummat harus bijak dalam melaksanakan setiap keputusan pembiayaan yang disalurkan (Susilo,

2018: 185).

BMT Amanah Ummat memiliki berbagai macam produk seperti *funding* (penghimpunan dana) dan *lending* (penyaluran dana). Penelitian ini penulis akan membahas mengenai pembiayaan, dari sisi pembiayaan hampir semua pembiayaan yang disalurkan kepada calon nasabah di BMT Amanah Ummat adalah pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang paling dominan di BMT Amanah Ummat karena merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling aman dan berisiko rendah, sehingga baik nasabah maupun pihak BMT merasa saling diuntungkan dengan pembiayaan ini. Banyak lembaga keuangan menyediakan anggarannya untuk jenis pembiayaan akad *murabahah* tersebut diantaranya BMT Radja Syariah dan BMT Amanah Ummat Taram. Penyaluran dana pembiayaan kedua lembaga keuangan tersebut menggunakan analisis 5C untuk melihat kriteria yang harus dipenuhi anggota, yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi ekonomi) (Althofunisa, 2020 : 8)

Berdasarkan analisis OJK bahwa covid-19 berdampak signifikan terhadap kinerja lembaga keuangan, bahwa peningkatan potensi risiko kredit macet pada penyaluran dana pembiayaan cukup berisiko, karna banyaknya usaha-usaha yang tutup sehingga banyaknya penarikan terhadap tabungan seperti salah satu lembaga keuangan yang berada di Payakumbuh yaitu di BMT Radja Syariah,

seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1  
Jumlah Pembiayaan *Murabahah*  
Tahun 2019-2021 Pada BMT Radja Syariah

Tahun	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Persentase Kenaikan	Jumlah nasabah Pembiayaan Macet
2019	1.108.314.310	—	25 nasabah
2020	1.719.781.740	56,7%	28 nasabah
2021	1.347.636.851	-11,9%	25 nasabah

Sumber: Laporan Keuangan BMT Radja Syariah Payakumbuh

Pada tabel di atas untuk pembiayaan *murabahah* sendiri mengalami penurunan, akan tetapi pada BMT Amanah Ummat malah sebaliknya. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan BMT Amanah Ummat dengan bapak Alfi Imra pada tahun masa-masa pandemi

covid-19 nasabah pada BMT Amanah Ummat banyak yang menabung sehingga untuk penyaluran dana pembiayaan BMT lebih mudah menyalurkannya. Mengakibatkan pembiayaan pertahunnya meningkat seperti tertera pada tabel dibawah ini

Tabel 1. 2  
Jumlah Pembiayaan *Murabahah*  
Tahun 2019-2021 Pada BMT Amanah Ummat Taram

Tahun	Jumlah pembiayaan <i>Murabahah</i>	Persentase Kenaikan	Jumlah Nasabah Pembiayaan Macet
2019	1090.135.338	—	11 Nasabah
2020	1.311.571.151	11,1%	23 Nasabah
2021	3.064.188.435	31,9%	18 Nasabah

Sumber: Laporan Keuangan BMT Amanah Umat

Pada saat BMT Radja Syariah mengalami penurunan pada akad pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi covid-19. BMT Amanah Ummat justru berani membuka bentuk pembiayaan *murabahah* ini, dan mengalami peningkatan sehingga dapat kita lihat pada saat pandemi covid-19 tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada BMT Amanah Ummat. Dapat dilihat pada data tabel bahwa pembiayaan *murabahah*nya mengalami peningkatan secara signifikan seperti yang diketahui pada awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 merupakan puncak dari pandemi Covid-19, pada tahun tersebut berkemungkinan besar akan meningkatnya jumlah kredit macet yang akan terjadi diakibatkan oleh

perekonomian yang tidak stabil tetapi BMT Amanah Ummat dalam pembiayaan macetnya mengalami penurunan jumlah nasabahnya dari tahun 2020-2021 sebanyak 5 nasabah. di masa covid-19 ini BMT Amanah Ummat juga berani menyalurkan pembiayaan ini yang mana pada tahun 2020 ke 2021 bahkan mengalami peningkatan persentase kenaikan sebesar 10,8%. Dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* BMT amanah Ummat menyalurkan pembiayaannya menggunakan prinsip analisis 5C untuk mengatasi resiko kredit macet yang tinggi seperti yang kita ketahui tahun 2020-2021 merupakan tahun pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi para nasabah. Penyaluran dana pada BMT

Amanah Ummat menggunakan prinsip penilaian 5C, salah satunya yaitu pada agunan/jaminan yang mana nilai jaminannya harus 30% melebihi dari total

## B. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BMT Amanah Umat Taram Payakumbuh dengan pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.

### Tempat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yaitu di BMT Amanah Umat Taram payakumbuh.

### Intrumen Penelitian

#### a. Instrument Penelitian pertama

Instrument pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan manajer pembiayaan pada BMT Amanah Ummat Taram Payakumbuh.

#### b. Instrument penelitian sekunder

Instrument sekunder dalam melakukan penelitian ini peneliti dibantu oleh instrumen pendukung yaitu *field notes*, camera, *hand phone*, dan daftar wawancara.

### Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah pimpinan BMT Amanah Ummat Taram Payakumbuh yaitu Alfi Imra, SE yang memberikan informasi dan data-data mengenai permasalahan yang penulis teliti.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah seperti laporan keuangan, naskah-naskah transaksi pembiayaan *murabahah* dan

pembiayaan yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan macet yang terjadi.

nasabah pembiayaan *murabahah*.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses pemerolehan keterangan dengan cara Tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan BMT Amanah Ummat Taram Payakumbuh yaitu Alif Imra SE mengenai bagaimana penerapan prinsip analisis 5C dalam penyaluran pembiayaan.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa formulir pengajuan pembiayaan dan laporan keuangan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Ummat Taram Payakumbuh.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yang teknis analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yaitu meliputi proses tiga tahap yaitu:

#### a. Data Reduction (Redaksi Data)

#### b. Data Display (Penyajian Data)

#### c. Verifikasi Data

## C. Hasil dan Pembahasan

#### a. Character (karakter atau kepribadian)

*Character* Adalah sifat, tingkah laku, atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan. Kepribadian seseorang ini dapat diketahui dari perilaku keseharian maupun dari lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan BMT Amanah Ummat Taram

mengenai pelaksanaan penilaian *character* pada penyaluran dana pembiayaan *murabahah* menyatakan bahwa:

“Dalam penilaian bapak cek melalui angsuran perbulan. seperti nasabah yang ingin mengulang pembiayaan kembali, itu bapak cek dari pembayaran angsuran perbulannya, misalnya kredit selama 1 tahun, bapak cek setiap bulannya apakah lancar atau tidak, dari situlah bapak menilai kepribadiannya. Kalau untuk nasabah baru yang paling pertama bapak nilai dari karakter nasabahnya dahulu pada saat mengajukan pembiayaan dan untuk penilaian tambahan bapak menilai dari lingkungan sekitar dengan menanyakan kepada tetangga sekitar nasabah apakah dia jujur atau tidak, amanah atau tidak” (Alfi Imra, wawancara 22 September 2022).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menilai karakter seseorang nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan pada pihak BMT melakukan pengecekan *character* melalui mengecek angsuran perbulannya, apakah pernah melakukan penunggakan atau tidak lancar dalam melakukan angsuran pembiayaannya. Menilai *craracter* calon nasabah dibutuhkan komunikasi yang baik serta lebih mengedepankan keyakinan yang kuat terhadap calon nasabah, apakah benar nasabah tersebut dapat dipercaya atau tidak. Aspek penilaian karakter ini merupakan aspek yang utama bagi BMT Amanah Ummat Taram Payakumbuh sebelum memberikan pembiayaan sebab di dalam menilai karakter seseorang akan tergambar sifat kejujuran maupun itikad baik sehingga pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak merugikan pihak BMT.

#### b. *Capital* (Modal)

*Capital* Adalah jumlah keseluruhan dana yang dimiliki oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Menilai *capacity* pihak BMT melakukannya dengan

survei usaha bagi calon nasabah yang memiliki usaha dengan melihat seberapa besar modal yang dimiliki calon nasabah untuk mendirikan suatu usaha serta melihat perkembangan usaha yang dijalankan, apakah ada kemajuan atau justru mengalami kemunduran. Nasabah yang tidak memiliki usaha maka BMT melihat dari sumber pendapatan yang diterima setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan BMT Amanah Ummat Taram mengenai pelaksanaan penilaian *capacity* pada penyaluran dana pembiayaan *murabahah* menyatakan bahwa:

“Untuk modal itu sendiri bapak melihat dari usaha yang dijalankan oleh nasabah bagi nasabah yang memiliki usaha, dilihat dari bagaimana progres usaha yang dijalankan dan kepemilikan dari usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah sedangkan nasabah yang tidak memiliki usaha maka bapak melihat dari pendapatan yang diterima setiap bulannya” (Alfi Imra, 22 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa untuk penilaian terkait modal juga penting untuk diketahui pada BMT Amanah Ummat Taram Payakumbuh, bagi nasabah yang tidak memiliki usaha tetapi mempunyai pendapatan setiap bulannya, maka BMT melihat sumber pendapatan calon nasabah dari pendapatan pokok tiap bulannya dan pendapatan-pendapatan lainnya yang diterima. Contohnya nasabah atas nama Mariana yang memiliki sebuah usaha toko bangunan yang menyalurkan dana tambahan untuk pembelian bahan tokonya seperti pembelian semen, pasir, dan lain-lainnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Mariana menyatakan bahwa:

“Memang benar untuk menyalurkan dana pembiayaan yang kita ajukan pihak BMT menanyakan tentang perkembangan usaha yang dijalankan kepemilikan aset usaha

yang sedang kita jalankan. Karna ibuk sudah sering melakukan pembiayaan di BMT Amanah Ummat Taram jadi sudah tidak terlalu banyak yang ditanyakan” (Mariana, 25 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu nasabah pembiayaan BMT Amanah Ummat Taram bahwa memang benar pihak BMT turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan dan modal dilihat dari berapa laba yang dihasilkan pertahunnya. Jika calon nasabah sudah memiliki usaha dan ia mengajukan pembiayaan kepada BMT untuk memperluas usahanya, maka BMT akan mudah untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Sedangkan untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk mendirikan usaha baru, maka pihak BMT tidak akan memberikan pembiayaan karena pihak BMT tidak ingin mengambil resiko karena tidak menutup kemungkinan pembiayaan yang diberikan itu akan digunakan untuk keperluan konsumtif semata. Oleh karena itu, penilaian mengenai aspek modal yang dimiliki calon nasabah perlu dipertimbangkan oleh BMT Amanah Ummat Taram Payakumbuh sebelum menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah.

### c. Capacity (Kemampuan)

*Capacity* Adalah kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT. Pihak BMT Amanah Ummat Taram akan menganalisis terkait laporan keuangan dan jumlah pendapatan yang diterima serta besarnya pengeluaran yang harus dibayarkan tiap bulannya, dan untuk yang memiliki usaha BMT melihat dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, apakah usaha yang dijalankan memiliki prospek yang menjanjikan atau justru diambang kebangkrutan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan BMT Amanah Ummat Taram alfi Imra menyatakan bahwa: “Untuk penilaian *capacity* atau kemampuan BMT melihat dari modal itu tadi. Bagaimana perkembangan modal usaha yang dijalankan nasabah apakah usahanya berkembang atau tidak dan dapat juga dilihat dari perkembangan usahanyaberkebang dengan baik tetapi saat mengajuka pinjaman kembali usahanya sudah mulai habis, untuk nasabah yang tidak memiliki usaha dapat dilihat dari penghasilan perbulan calon nasabah dan pengeluaran perbulannya,” (Alfi Imra, 22 September 2022).

Contoh lainnya yaitu nasabah yang memiliki usaha Lastri, nasabah ini menjalankan usaha keripik lado, usaha yang dijalankan cukup bagus, akan tetapi nasabah ini melakukan pembiayaan untuk tambahan modal usahanya agar makin berkembang. Berdasarkan wawancara penulis dengan ibuk Lastri menyatakan bahwa:

“Biasanya pihak BMT menanyakan usaha yang di jalankan berapa produksinya bagaimana pemasarannya dan berapa keuntungan yang didapatkan serta berapa pengeluaran tiap bulannya”. ( Lastri, 25 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BMT melihat perkembangan usaha yang dijalankan dan melihat berapa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan usaha yang dijalankan. BMT dalam mengecek kemampuan membayar calon nasabah juga dilihat dari Laporan keuangan yang diberikan oleh calon nasabah akan dianalisis terlebih dahulu oleh pihak BMT guna memastikan apakah data dari laporan keuangan itu benar adanya serta sesuai dengan keadaan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Apakah besar pendapatannya sesuai dengan yang

sebenarnya dan tidak adanya rekayasa yang dilakukan dengan memalsukan jumlah pendapatan yang diperoleh. Selain itu, untuk mengetahui usaha yang dijalankan dan kemampuan membayar calon nasabah dapat juga dilihat dari seberapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. Analisis mengenai calon nasabah yang memiliki hutang di lembaga keuangan lain juga dipertimbangkan oleh BMT dalam menyalurkan pembiayaan, sebab jika besaran pendapatan yang diperoleh dari usaha tidak melebihi pembiayaan yang diajukan maka kemungkinan akan terjadinya pembiayaan macet sangat rentan untuk terjadi.

#### d. *Collateral* (Jaminan atau agunan)

*Collateral* Adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak BMT atas jaminan pembiayaan yang diajukan. Jaminan juga merupakan faktor yang penting karna jaminan merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran angsuran. Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan BMT Amanah Ummat Taram Alfi Imra menyatakan bahwa:

“untuk jaminan dari pihak BMT yang melakukan survey untuk barang jaminan yaitu dari tim *marketing* kita yang terjun langsung dan untuk penilaian jaminan sendiri nilainya harus lebih tinggi dari jumlah pinjaman yaitu 30% dari nilai jaminan, karna nilai jaminan ini akan ada penyusutan setiap tahunnya. Contohnya dulu nilai jaminannya 10 juta bisa jadi tahun depan nilainya berkurang” (Alfi Imra, wawancara 22 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam survey, pihak *marketing* terlebih dahulu melihat jaminan untuk melakukan pinjaman. Saat melakukan survey tim *marketing* akan menyeimbangkan jumlah pinjaman dengan jaminan, dan untuk nilai jaminan yang

diberikan oleh calon nasabah pembiayaan harus 30% dari nilai jaminan untuk mengurasi resiko bagi BMT itu sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu nasabah pembiayaan atas nama Jusmainar menyatakan bahwa: “Saat BMT melakukan survey ke lapangan yang BMT lebih menyanjatkan tentang apa jaminan yang kita berikan untuk pengajuan pembiayaan ini contohnya ibuk melakukan pembiayaan sebesar 10 juta dan jaminan yang ibuk berikan berupa BPKB honda” (Jusmainar, wawancara 25 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah dapat disimpulkan bahwa BMT melakukan survey lapangan pihak BMT lebih menekankan kepada jumlah nilai jaminan seperti ibuk Jusmainar melakukan pembiayaan sebesar 10 juta dengan jaminan berupa BPKB kendaraan roda dua. Pihak BMT sudah menetapkan tentang jumlah nilai pembiayaan dengan yang diajukan dengan nilai jaminannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang teller/CS di BMT Amanah Ummat Taram Adillia Rahma menyatakan bahwa:

“pihak BMT telah mengatur tentang ketentuan dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sebesar >Rp. 10.000.000 maka jaminan yang harus diberikan oleh calon nasabah adalah dalam bentuk sertifikat baik itu sertifikat rumah, tanah, atau ruko. Dalam menilai sertifikat yang diberikan oleh calon nasabah, pihak BMT akan memastikan apakah sertifikat yang diberikan adalah sertifikat milik pribadi atau milik orang lain yang sengaja dipinjam untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT. Sedangkan untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sebesar >Rp 10.000.000 maka jaminan yang harus diberikan oleh calon nasabah

adalah dalam bentuk sertifikat. Sementara itu, untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sebesar <Rp 1.000.000 maka jaminan yang diberikan oleh calon nasabah dapat berupa alat-alat rumah tangga seperti televisi, mesin cuci, dan kulkas” (Adillia Rahmi, 22 September 2022)”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan ini diperuntukkan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh calon nasabah setelah permohonan pembiayaan diterima dan dana pembiayaan tersebut sudah dicairkan oleh pihak BMT.

e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

*Condition of economy* analisis dilakukan BMT untuk mengetahui prospek usaha dan resiko usaha nasabah. Hal tersebut dapat dicontohkan BMT Amanah Ummat sebagai berikut: Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan BMT Amanah Ummat Taram menyatakan bahwa:

“Untuk menilai kondisi ekonomi ini kita melihat dari jenis usahanya yang dijalankan, misalnya seperti warung-warung yang menjual rokok, miras. Melihat juga dari kemajuan usahanya jika usahanya maju maka bisa dikatakan ekonomi nasabah ini baik” (Alfi Imra, 22 September 2022)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak BMT menilai kondisi ekonomi calon nasabah dari perkembangan usaha yang sedang dijalankan, apakah usaha tersebut maju atau tidak. Jika usaha yang dijalankan calon nasabah tersebut maju, maka ekonomi calon nasabah dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika usaha yang dijalankan oleh calon nasabah tidak berkembang dan malah mengalami kerugian, maka akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi calon nasabah saat ini dan masa yang akan datang. Penilaian mengenai aspek kondisi

ekonomi juga dilakukan oleh BMT dengan mencari tahu bagaimana keseharian calon nasabah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Informasi ini dapat diperoleh oleh pihak BMT dari tetangga maupun masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal calon nasabah. Setelah informasi tersebut di dapatkan oleh BMT, maka pihak BMT bisa memutuskan untuk menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah atau menolaknya.

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip 5C dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Ummat Taram Payakumbuh:

Hasil penerapan analisis 5C pada BMT Amanah Ummat Taram Payakumbuh meliputi:

- a. Pelaksanaan *Character* (karakter atau kepribadian) pada BMT Amanah Ummat sebagai berikut: Penilaian terhadap karakter atau kepribadian nasabah sangat penting dilakukan oleh BMT Amanah Ummat Taram Payakumbuh. Dalam menilai karakter nasabah BMT melihat dari perilaku nasabah pada waktu awal mengajukan pembiayaan dan keseharian serta bagaimana nasabah berinteraksi dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Faktor lain dalam menilai karakter atau kepribadian nasabah adalah keyakinan yang kuat ketika berinteraksi dengan nasabah.
- b. Pelaksanaan *Capacity* (kemampuan) pada BMT Amanah Ummat Sebagai Berikut: Penilaian terkait kemampuan nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan usaha yang dijalankan serta jumlah pendapatan yang ia dapatkan per-bulannya. Selain itu, analisis mengenai nasabah yang memiliki hutang pada lembaga keuangan lainnya

juga termasuk pertimbangan apakah permohonan nasabah tersebut diterima atau ditolak oleh BMT. Meskipun demikian, dalam menilai kemampuan nasabah ini BMT masih perlu analisis lebih dalam guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

c. Pelaksanaan *Capital* (Modal) pada BMT Amanah Ummat sebagai berikut:

Penilaian terhadap modal yang dimiliki nasabah sebelum mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT. Jika nasabah sudah memiliki modal yang besar dalam membiayai usahanya, maka pihak BMT tidak akan merasa ragu untuk menyetujui permohonan yang diajukan oleh nasabah. Meskipun demikian, penilaian terkait modal ini belum maksimal diterapkan oleh BMT karena tujuan utama dari BMT ini adalah untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.

d. Pelaksanaan *Collateral* (jaminan) pada BMT Amanah Ummat sebagai berikut: Aspek jaminan juga hal yang diperhatikan oleh BMT dalam menyetujui permohonan pembiayaan nasabah. Aturan yang ditetapkan oleh BMT terkait jaminan yang harus diberikan oleh nasabah tergantung besaran permohonan pembiayaan yang ia ajukan.

e. Pelaksanaan *Condition of economy* (kondisi ekonomi) pada BMT Amanah Ummat sebagai berikut: Dalam menilai kondisi perekonomian nasabah pihak BMT melihat dari perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Apabila usaha yang dijalankan tersebut maju, maka perekonomian nasabah dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika usaha yang dijalankan tidak berkembang dan justru mengalami kerugian, maka perekonomian nasabah dapat dikatakan buruk.

Daftar Pustaka

- Althofunnisa, S. 2020. *Pelaksanaan 5c+1s (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy Dan Syariah) dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT.LKMS BMT Almabruk*. Batusangkar: IAIN Batusangkar
- Putra, Muhammad Deni dkk. 2022. Determinan Pengetahuan dan Persepsi Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa HES IAIN BATUSANGKAR). *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* Vol. 6, No.1 (2022)
- Sugiono, 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Susilo,(2018). Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan. *Institut Agama*

*Islam Ma'arif NU (AIAMNU) Metro3(1),185.*

- Imra Alfi, 2022. "Pelaksanaan prinsip 5C dalam penyaluran dana pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Ummat Taram". *Hasil wawancara Pribadi: 22 September 2022, Payakumbuh.*
- Jusmainar, 2022. "Pelaksanaan prinsip 5C dalam penyaluran dana pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Ummat Taram". *Hasil wawancara Pribadi: 25 September 2022, Payakumbuh.*
- Lastri, 2022. "Pelaksanaan prinsip 5C dalam penyaluran dana pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Ummat Taram". *Hasil wawancara Pribadi: 25 September 2022, Payakumbuh.*

Mariana, 2022. "Pelaksanaan prinsip 5C dalam penyaluran dana pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Ummat Taram". *Hasil wawancara Pribadi*: 25 September 2022, Payakumbuh.

Rahmah Adilia, 2022. "Pelaksanaan prinsip 5C dalam penyaluran dana pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Ummat Taram". *Hasil wawancara Pribadi*: 22 September 2022, Payakumbuh.

